



PUTUSAN

NOMOR : 148/G/2017/PTUN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara;

M A S D I N, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bima, bertempat tinggal di RT. 010 RW. 003 Desa Bolo Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/SK.Pdt/Adv.EK/V/2017, tertanggal 9 Mei 2017 memberikan Kuasa kepada:

1. **EDDY KURNIADY, S.H.;**
2. **MARHAENY, S.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Gunung Kawi No. 1 Dasan Agung Baru Kota Mataram.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**;

Berkedudukan : Jalan Pejangik No. 12 Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/267/KUM/, tertanggal 14 Juni 2017 memberikan Kuasa kepada:

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : Dr. M. AGUS PATRIA, S.H., M.H.;
Jabatan : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. NTB;
2. N a m a : H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Prov. NTB;
3. N a m a : FATIMAH RITAWATI SIREGAR, S.H., M.Si.;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;
4. Nama : AANG RIZAL ZAMRONI, S.H., M.H.;
Jabatan : Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTB;
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di jalan Pejangik No. 12 Mataram;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 148/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR tanggal 16 Mei 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 148/PEN.MH/2017/PTUN.MTR tanggal 16 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor: 148/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 16 Mei 2017;

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 148/PEN.PP/2017/PTUN.MTR tanggal 19 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 148/PEN.HS/2017/PTUN.MTR tanggal 09 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti Surat beserta lampiran yang diajukan para pihak;
7. Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 12 Mei 2017 dalam Register Perkara Nomor : 148/G/2017/PTUN.MTR, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Juni 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Obyek sengketa

Bahwa adapun yang menjadi obyek dalam gugatan ini berupa :
Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019.

II. Tenggang Waktu

Bahwa Obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2017, diketahui oleh Penggugat tanggal 9 Mei 2017 yang diperoleh dari Kabag.Umum Sekwan Kabupaten Bima yang bernama Ma'ruf, SH dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 12 Mei 2017, oleh karenanya gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya surat Keputusan Tergugat.

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019, adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmalig*).

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,*

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa “ *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*”.

Oleh karena itu maka gugatan atas obyek sengketa perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa TUN tersebut.

IV. Kepentingan Penggugat

Bahwa terbitnya obyek sengketa telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan karena Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Bima harus menyelesaikan tugas dan kewajiban serta akan mendapatkan hak-hak Penggugat selama Masa Bakti 2014-2019, sehingga dengan diterbitkannya obyek sengketa dapat mengakibatkan Penggugat terancam akan kehilangan segala hak-hak Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima.

Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatakan bahwa “ *orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan*

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

Bahwa oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan dan legal standing untuk mengajukan gugatan perkara ini.

V. Dasar-Dasar Diajukannya Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171-601 Tahun 2014 untuk masa jabatan 2014-2019.
2. Bahwa selama menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bima, Penggugat tetap melaksanakan segala tugas dan kewajiban dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan Perundangan.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014, Ketua DPC PPP Kabupaten Bima mengeluarkan surat nomor 006/IN/S-6/VII/2014 perihal usulan Pemberhentian Keanggotaan Penggugat sebagai anggota partai PPP kepada Ketua DPP PPP melalui Ketua DPW PPP NTB yang ditindaklanjuti oleh Ketua DPP PPP dengan mengeluarkan surat Nomor :072/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014/25 syawal 1435 H tentang Pemberhentian Sdr. Masdin dari jabatannya sebagai wakil sekretaris Pengurus Harian DPC Partai Persatuan Pembangunan dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. Upaya Ketua DPC PPP Kabupaten Bima tersebut telah melanggar ketentuan AD dan ART PPP dan dimotivasi oleh kepentingan untuk mengusulkan namanya sendiri sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima menggantikan Penggugat, itu berarti Ketua DPC PPP Kabupaten Bima telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bima secara tidak sah dan melanggar hukum, padahal kepada Penggugat tidak pernah diberi

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran apa yang dituduhkan kepada Penggugat bahkan proses pemecatan sebagai anggota PPP tersebut tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai pengurus DPC PPP Kabupaten Bima.

4. Bahwa atas Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan PPP tersebut, Penggugat telah mengajukan Keberatan dengan mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pemecatan dan pemberhentian anggota PPP kepada Mahkamah Partai DPP PPP di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2014. Langkah ini Penggugat lakukan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa :

Pasal 32

- (1) *perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART*
- (2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik*

Permohonan pemeriksaan perkara kepada Mahkamah Partai DPP PPP telah diajukan oleh Penggugat sejak tanggal 27 Agustus 2014, namun sampai saat ini belum ada putusan dari Mahkamah Partai DPP PPP karena DPP PPP sendiri masih terjadi perselisihan internal partai yang terjadi ditingkat pusat. Itu berarti penyelesaian perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada Mahkamah Partai DPP PPP masih dalam tahap proses atau tahap menunggu putusan Mahkamah Partai.

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Partai DPP PPP belum juga selesai, sedangkan Penggugat sudah lama mengajukan permohonan pemeriksaan, sementara disisi lain Ketua DPC PPP Kabupaten Bima terus berupaya mengajukan permohonan Penggantian Antar Waktu ke DPRD Kabupaten Bima, maka dengan harapan untuk mempercepat proses, maka Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Raba-Bima sesuai dengan ketentuan pasal 33 UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa :

Pasal 33

(1) dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) dst.

Upaya hukum melalui Pengadilan Negeri tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan Putusan Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN.RBI. tanggal 16 Oktober 2014 dengan amar putusan "*menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard=NO)*" dan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah adanya putusan Mahkamah Agung RI No.120 K/Pdt.Sus-Papol/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang menolak permohonan kasasi dari Penggugat.

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pengadilan Negeri Raba-Bima mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan pasal 32 dan pasal 33 UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana dikutip pada point 5 di atas, yang menentukan bahwa pengajuan penyelesaian ke Pengadilan Negeri belum dapat diajukan sebelum ada putusan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai yang bersangkutan. Hal itu dapat dibaca dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima pada halaman 37-38 yang menyatakan bahwa “*menimbang bahwa oleh karena belum ada penyelesaian internal partai politik yang diatur dalam AD dan ART, ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut di atas, maka gugatan penggugat menurut Majelis Hakim belum waktunya untuk diajukan di Pengadilan*”.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima tersebut, maka Penggugat harus menunggu putusan Mahkamah Partai DPP PPP terlebih dahulu atas permohonan Penggugat pada tanggal 27 Agustus 2014, yang hingga sekarang belum ada putusannya. Yang jika saja putusan Mahkamah Partai DPP PPP tersebut merugikan hak subyektif Penggugat, maka Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru melalui Pengadilan Negeri Raba-Bima.

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN.RBI. tanggal 16 Oktober 2014 sama sekali tidak mengesahkan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan PPP sebagaimana dimaksud Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 072/SK/DPP/C/III/2014 tanggal 21 Agustus 2014/25 syawal 1435 H tentang Pemberhentian Sdr. Masdin dari jabatannya sebagai wakil

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekertaris Pengurus Harian DPC Partai Persatuan Pembangunan dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan Penggugat masih menunggu putusan Mahkamah Partai DPP PPP yang menyelesaikan keberatan Penggugat atas SK DPP PPP tersebut.

Bahwa oleh karena belum ada kepastian hukum atas keabsahan SK DPP PPP tersebut, maka belum bisa dijadikan dasar permohonan pengajuan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Bima terhadap Penggugat oleh DPC PPP Kabupaten Bima karena SK DPP PPP tersebut belum memiliki kekuatan hukum mengikat karena Penggugat masih menempuh upaya keberatan ke Mahkamah Partai DPP PPP yang putusannya hingga sekarang belum ada.

8. Bahwa setelah dicermati obyek sengketa, ternyata Tergugat telah mendasarkan penerbitan obyek sengketa karena adanya surat Ketua DPRD Kabupaten Bima Nomor: 172/136/DPRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Pemberitahuan Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima an. Masdin dan sebagai penggantinya adalah Hj. Nurhayati A.Rahman, SE., M.Si.

Dan DPRD Kabupaten Bima telah mendasarkan usulan pemberhentian atas dasar pengajuan DPC PPP Kabupaten Bima yang mendasarkan pada alasan bahwa Penggugat telah diberhentikan dari keanggotaan PPP berdasarkan Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014/25 syawal 1435 H tentang Pemberhentian Sdr. Masdin dari jabatannya sebagai wakil sekertaris Pengurus Harian DPC Partai Persatuan Pembangunan dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



9. Bahwa keluarnya obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum, karena telah diproses tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagai berikut :

- a. Tergugat mengeluarkan obyek sengketa atas dasar surat DPRD Kabupaten Bima tanpa melalui Bupati Bima, sehingga melanggar ketentuan Pasal 406 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No 42 tahun 2014 yang mengatur bahwa :

Pasal 406

(1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Sedangkan pasal 405 ayat 2 huruf h :berbunyi : diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Tergugat mengabaikan hasil Klarifikasi KPU Kabupaten Bima kepada Penggugat sesuai Surat KPU Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bima tanggal 31 Oktober 2016 yang telah memberi keterangan bahwa Penggugat

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menempuh upaya hukum di Mahkamah Partai terkait pemecatan dan pemberhentian sebagai Anggota Partai PPP.

Kewajiban Klarifikasi oleh KPU Kabupaten Bima diatur dalam Pasal 410 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU No 42 tahun 2014, yang mengatakan bahwa :

Pasal 410

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.*
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.*

Sedangkan ketentuan pasal 29 ayat 3 Peraturan KPU No. 2 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu, mengatur bahwa :

Pasal 29

- (3) Dalam hal anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf h mengajukan upaya hukum, KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan*

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan sedang menempuh upaya hukum.

- c. **Tergugat juga memaksakan diri untuk menerbitkan obyek sengketa padahal diketahuinya bahwa surat usulan tersebut harus melalui Bupati Bima sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (2) sebagaimana dikutip di atas. Tergugat dengan sengaja mengabaikan sikap Bupati Bima yang tidak meneruskan usulan PAW kepada Gubernur, padahal Tergugat telah mengetahui bahwa Bupati Bima tidak meneruskan usulan tersebut karena Penggugat masih menunggu Putusan Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana juga yang menjadi catatan dalam surat klarifikasi KPU Kabupaten Bima. Karena yang dijadikan dasar permohonan PAW anggota DPRD Kabupaten an. Masdin (Penggugat) adalah SK DPP PPP No. 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014/25 syawal 1435 H yang sedang disengketakan di Mahkamah Partai DPP PPP.**

Bahwa Tergugat sudah mengetahui dan Penggugat juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Tergugat bahwa alasan pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai PPP belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena masih berproses di Mahkamah Partai DPP PPP.

Oleh karena itu tindakan Tergugat yang mengeluarkan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 33 UU No. 2 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



bahwa :

Pasal 32

(1) perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik

Pasal 33

(1) dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

d. Obyek sengketa cacat hukum karena tanggal dikeluarkan obyek sengketa adalah tanggal 2 Mei 2017, sedangkan pemberlakuannya terhitung sejak tanggal 20 April 2017. Hal ini bertentangan ketentuan pasal 11 ayat 4 Peraturan KPU No. 2 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu, yang menyatakan bahwa :

Pasal 11

(4) Peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :

a.

b.....

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

10. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa juga telah melanggar AAUPB, khususnya :

- a. Melanggar azas tertib penyelenggaraan Administrasi Negara, karena Tergugat menerbitkan obyek sengketa dengan tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu secara seksama atas data, fakta dan dokumen yang dijadikan dasar pengajuan usulan PAW dari DPRD Kabupaten Bima, padahal diketahuinya bahwa semestinya surat pengajuan tersebut harus melalui Bupati Bima, Tergugat dengan serta merta menerbitkan obyek sengketa.
- b. Melanggar Azas Kepastian Hukum sebagai asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan .

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengetahui bahwa sedang terjadi perselisihan internal partai berkenaan dengan keluarnya SK Pemberhentian Penggugat dari Keanggotaan Partai PPP di Mahkamah Partai DPP PPP, yang menurut ketentuan pasal 32 dan pasal 33 UU Parpol, Tergugat baru dapat menindaklanjuti surat pengajuan DPRD Kabupaten Bima tersebut jika telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pemecatan Penggugat adalah sah menurut hukum

Oleh karena itu, perbuatan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah sebuah tindakan yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena telah mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan dan belum ada kepastian hukumnya.

- b. Melanggar asas ketidakberpihakan yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Yang dilakukan Tergugat hanya memperhatikan kepentingan Hj. Nurhayati Arahman, SE, MSi sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bima yang telah mengusulkan namanya sendiri sebagai Calon Pengganti Antar Waktu menggantikan Penggugat dengan mengabaikan fakta bahwa secara Internal sedang terjadi konflik yang harus diselesaikan dengan mekanisme internal sesuai AD dan ART Partai PPP.
- d. Melanggar azas kecermatan karena asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat ceroboh dan tidak cermat dalam melakukan penelitian atas kebenaran syarat-syarat usulan PAW yang diajukan oleh DPRD Kabupaten Bima maupun oleh DPC PPP Kabupaten Bima serta tidak cermat karena tidak meneliti dan menilai secara seksama dan secara lengkap berdasarkan ketentuan perundang-undangan atas kebenaran usulan tersebut, Tergugat dengan merasa berwenang langsung menerbitkan obyek sengketa dengan meresmikan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima dan meresmikan pengangkatan Sdri Hj. Nurhayati Arahman, SE, Msi sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima masa bakti 2014 -2019 dari Partai Persatuan Pembangunan.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan dasar dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019 ;

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat Untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ;
Dan/ atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 05 Juli 2017 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya.

A. Bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

1. Bahwa setelah Tergugat membaca serta mencermati isi Surat Gugatan Penggugat maka sebelum dikeluarkannya Keputusan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Nomor 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin masa jabatan 2014-2019, telah terjadi beberapa peristiwa hukum terhadap Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Bima atas nama Masdin yang merupakan persoalan internal Partai Penggugat yakni :

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Masdin Dari jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 21 Agustus 2014;
- b. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat Nomor 079/IN/S/VII/2016 Hal: surat Rekomendasi Persetujuan PAW tertanggal 25 Juli 2016;
- c. Surat Permohonan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima untuk Pergantian Antar Waktu Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Bima sebagaimana surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor 027/PEM/S-6/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu;
- d. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Nomor : 172/410/DPRD/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu;
- e. Surat Jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 396/KPU.Kab-017.433852/X/2016 tertanggal 31 oktober 2016 Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bima Dari Daerah Pemilihan Bima 1;
- f. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Nomor : 172/436/DPRD/2016 tanggal 8 November 2016

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Bupati Bima;

g. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Nomor : 172/136/DPRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Pemberitahuan Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;

h. Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan Nomor Putusan 53/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 14 Oktober 2014 dengan amar putusan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

i. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 120.K/Pdt.Sus-Parpol/2015 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Masdin.

2. Berdasarkan pada uraian di atas maka seluruh peristiwa hukum di atas serta terbitnya beberapa Keputusan maupun surat-surat dalam Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, semuanya tidak melibatkan Tergugat;

3. Dengan demikian gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat (error in persona) ;

B. Bahwa Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Kedudukan Hukum (*Persona standi in judicio*);

1. Bahwa Pengugat tidak memiliki legal standing dan atau kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) dalam melakukan gugatan karena penggugat atau yang bersangkutan in casu telah dicabut dan telah diberhentikan sebagai Anggota Partai PPP berdasarkan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psatuan dan Pembangunan (PPP) Nomor; 072/ SK/ DPP/ C/ VIII/ 2014 tanggal 23 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Sdr. Masdini dari Jabatannya sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bima dan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

C. Kewenangan Absolut;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara runtut terkait dengan penerbitan Keputusan Aquo dalam hal ini oleh Tergugat selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat, dimana telah sangat jelas Tergugat hanya menyetujui atau melegalkan permohonan dari Partai Politik dan tidak ada pernyataan kehendak sepihak dari pihak Tergugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Kepala Daerah (dalam bentuk inisiatif penerbitan obyek sengketa bukan dari pihak Tergugat), melainkan usul atau keinginan murni dari partai politik.

Oleh karena permasalahan dalam penerbitan obyek sengketa termasuk dalam ruang lingkup Partai Politik dan tidak adanya pernyataan kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka Keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Bahwa melihat uraian di atas dan dihubungkan dengan keseluruhan dalil Penggugat, maka jelas Pengadilan Tata Usaha

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Mataram tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat yang oleh karenanya sepatutnya gugatan *Penggugat ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.*

II. JAWABAN

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dalam eksepsi di atas;
2. Bahwa pada dasarnya jawaban atas pokok perkara ini prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam perkara a quo yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Nomor 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin masa jabatan 2014-2019, hal mana tindakan hukum tersebut bersumber dari kewenangan yang diberikan dalam ketentuan pasal 194 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pada pokoknya bahwa:
Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

- 1). Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.*
- 2). Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.*
- 3). Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.*

Lebih lanjut, di dalam ketentuan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan; Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota;

2. Bahwa frasa meresmikan dalam ketentuan Pasal 194 ayat 2 s.d ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 104 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang pada pokoknya mengandung makna :

“bahwa Gubernur hanya meresmikan Pengantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD. Gubernur tidak memiliki kehendak (Willforming) untuk menolak atau pun mengambil tindakan lain selain dari pada meresmikan anggota DPRD Kabupaten/kota yang telah diusulkan Pengantian Antar Waktu (PAW) nya oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang lain”.

3. Bahwa terbitnya obyek sengketa didasarkan atas adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di tingkat Kabupaten, dimana dalam proses PAW atas diri Penggugat dilatarbelakangi oleh rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, KPU Kabupaten Bima sedangkan Gubernur tidak mempunyai pilihan atau tindakan hukum selain dari pada meresmikan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 194 ayat 1 s.d 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 104 ayat 4.
4. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan terbitnya obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan serta asas pemerintahan umum yang baik adalah **ilusiner dan tidak reasonable** dan oleh karenanya gugatan penggugat ditolak dengan alasan:

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa proses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat didasarkan atas pemberhentian berdasarkan usulan Partai Politik sebagaimana pasal 193 ayat 1 huruf c dan ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 pasal 104 ayat 4.
- b. Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan obyek sengketa, telah terjadi beberapa peristiwa hukum yang merupakan Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bima atas nama Masdin yang merupakan persoalan internal Partai Penggugat yakni : (1) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan; (2) Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat; (3) surat Permohonan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima; (4) Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima; (5) Surat Jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima; (6) Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
- c. Bahwa mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan umum yang baik hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 406 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 jounto ketentuan Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jounto ketentuan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, di mana *in casu* Tergugat karena konsekuensi jabatannya (*ex officio*) melakukan peresmian pemberhentian dan pengangkatan antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima berdasarkan pengajuan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bima.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat pada Pasal 107 ayat (7) yang menyatakan bahwa” *dalam hal Bupati/Walikota tidak mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (3), Gubernur meresmikan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, serta memperhatikan Peraturan DPRD Kabupaten Bima Nomor 01 Tahun 2014 pasal 114 ayat (4) yang menyatakan bahwa” apabila 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.*

5. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menolak seluruhnya, karena Tergugat tetap konsisten dalam menjalankan komitmennya mengedepankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Clean Government and Good Governance*);

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa seluruh peristiwa hukum diatas serta terbitnya beberapa Keputusan maupun surat-surat dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat, semua tidak melibatkan tergugat, sehingga semua tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu ketentuan Pasal 406 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD jounto Pasal 194 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jounto Pasal 107 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Clean Government and Good Governance*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Tergugat dalam gugatan a quo tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tetap dapat ditindaklanjuti;
4. Menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin masa jabatan 2014-2019 sah dan berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tertulis dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik lisan pada persidangan tanggal 05 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan Duplik secara lisan juga pada persidangan tanggal 05 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 10 (sepuluh) bukti surat, yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut;

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P-1 : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. MASDIN Masa Jabatan 2014-2019 (Copy dari copy);
2. P-2 : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 171-601 Tahun 2014 tanggal 9 ptember 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Masa Jabatan 2014 - 2019 serta Lampirannya. (Copy dari copy);
3. P-3 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 072/SK/DPP/C/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pemberhentian Sdr. MASDIN Dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekertaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima Dan Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan(Copy dari copy);
4. P-4 : Surat Permohonan Perkara tertanggal 27 Agustus 2014 yang diajukan oleh Sdr. Masdin kepada Mahkamah Partai DPP. PPP serta bukti pengirimannya. Hingga saat ini belum ada Keputusan dari Mahkamah Partai DPP. PPP beserta bukti pengirimannya. (Copy dari copy);
5. P-5 : Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 53/Pdt.G/2014/PN.RB tanggal 16 Oktober 2014, atas gugatan Sdr. Masdin. (Copy sesuai dengan salinan Pengadilan);
6. P-6 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :120K/Pdt.Sus-Parpol/2015 tanggal 28 Agustus 2015 atas

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan kasasi Sdr. Masdin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 53/Pdt.G/2014/2014/PN.RB tanggal 16 Oktober 2014. (Copy dari copy);

7. P-7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 555/SK/DPP/CN/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Pembaharuan Susunan Personalia Pengurus Harian, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dan Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima Masa Bakti 2015 – 2016 (Copy dari copy);
8. P-8 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima Nomor : 027/PEM/S-6/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, Hal : Permohonan Pergantian Antar Waktu yang ditujukan kepada Ibu Ketua DPRD Kab. Bima (Copy dari copy);
9. P-9 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima Nomor : 01/EX/DPC PPP-Kab.Bima/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Hal : Permohonan Penolakan Pergantian Antar waktu Anggota DPRD Kab. Bima atas nama Masdin Idris, SP dan Menolak Surat Permohonan No. 027/PEM/S-6/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Ibu Ketua DPRD Kab. Bima (Copy sesuai aslinya);
10. P-10 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan (Copy sesuai dengan Aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan Dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 15 (lima

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) bukti surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut;

1. T-1 : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 072/SK/DPP/C/III/2014 tentang Pemberhentian Sdr. Masdin Dari jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima dan dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tertanggal 21 Agustus 2014 (Copy sesuai dengan aslinya);
2. T-2 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Nusa Tenggara Barat Nomor 079/IN/S/VII/2016 Hal: surat Rekomendasi Persetujuan PAW tertanggal 25 Juli 2016 (Copy sesuai dengan aslinya);
3. T-3 : Surat Permohonan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima untuk Pergantian Antar Waktu Penggugat dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Bima sebagaimana surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Nomor 027/PEM/S-6/VIII/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (Copy sesuai dengan aslinya);
4. T-4 : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Nomor : 172/410/DPRD/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu (Copy sesuai dengan aslinya);

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Surat Jawaban dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 396/KPU.Kab-017.433852/X/2016 tertanggal 31
oktober 2016 Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRD Kabupaten Bima Dari Daerah Pemilihan Bima
1. (Copy sesuai dengan aslinya);
6. T-6 : Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bima Nomor : 172/436/DPRD/2016 tanggal 8 November 2016
perihal Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu
Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa
Tenggara Barat melalui Bupati Bima. (Copy sesuai dengan
aslinya);
7. T-7 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima
Nomor : 172/136/DPRD/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal
Pemberitahuan Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar
Waktu Anggota DPRD, yang ditujukan kepada Gubernur Nusa
Tenggara Barat. (Copy sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Putusan Pengadilan Negeri Raba-Bima dengan Nomor
Putusan 53/Pdt.G/2014/PN.RBI tanggal 16 Oktober 2014
dengan amar putusan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima. (Copy sesuai dengan salinan Pengadilan);
9. T-9 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 120.K/Pdt.Sus-
Parpol/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang amar putusannya
menyatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon
kasasi Masdin. (Copy sesuai dengan salinan Pengadilan);
- 10 T-10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemerintahan Daerah. (Copy sesuai dengan copynya);

11 T-11 : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. (Copy sesuai dengan copynya);

12 T-12 : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. (Copy sesuai dengan copynya);

13 T-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Copy sesuai dengan copynya);

14 T-14 : Peraturan DPRD Kabupaten Bima Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bima. (Copy sesuai dengan copynya);

15 T-15 : Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 (Copy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat sama-sama tidak mengajukan saksi di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan secara tertulis di Persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan sebagaimana terurai dalam

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah atau batal oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019. (vide bukti P-1 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan beberapa eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi - eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Error In Persona.

Bahwa sebelum dikeluarkannya keputusan objek sengketa, telah terjadi beberapa peristiwa hukum terhadap proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima atas nama Penggugat yang merupakan persoalan internal Partai Penggugat. Dimana seluruh peristiwa hukum terbitnya beberapa keputusan maupun surat-surat dalam proses Penggantian Antar Waktu Penggugat, semuanya tidak melibatkan Tergugat. Sehingga Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah salah alamat (error in persona).

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau kedudukan hukum (Persona standi in judicio).

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing dan atau kedudukan hukum (persona standi in judicio) dalam mengajukan Gugatan karena Penggugat telah dicabut dan telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

3. Kewenangan Absolut.

Bahwa terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat, dimana telah sangat jelas Tergugat hanya menyetujui atau melegalisasikan permohonan dari partai politik dan tidak ada pernyataan kehendak sepihak dari Tergugat, melainkan usul atau keinginan murni dari partai politik. Oleh karena permasalahan dalam penerbitan objek sengketa termasuk dalam ruang lingkup partai politik dan tidak adanya pernyataan kehendak secara sepihak dari Tergugat, maka keputusan yang menjadi objek sengketa tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan demikian bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

Ayat (1): "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan.”

Ayat (3): “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yakni eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain. Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut sesuai urutan yang telah diatur di dalam Pasal 77 tersebut diatas;

Terhadap eksepsi mengenai Kewenangan Absolut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

Pasal 50: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Menimbang, bahwa pengertian mengenai sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya bahwa Penggugat adalah Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171-601 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 9 September 2014 (vide bukti P-2), yang kemudian Penggugat diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima berdasarkan objek sengketa yakni Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 (vide bukti P-1 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat, mengakibatkan kerugian yang dirasakan oleh Penggugat sehingga menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dengan diajukannya Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram oleh Penggugat terhadap Tergugat. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk melakukan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Terhadap eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Error In Persona:

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan Gugatan Penggugat error in persona, haruslah diketahui terlebih dahulu mengenai siapa yang menjadi Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara yang mana telah ditentukan di

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P-1 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa tersebut diatas maka diketahui bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat in casu Tergugat. Dengan demikian apabila fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sudah benar yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat sebagai badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona) tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Terhadap eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum (persona standi in judicio):

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat angka 2, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan mengenai definisi legal standing. Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Pengadilan. Legal standing adalah adaptasi dari istilah personae standi in judicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan mengenai legal standing dan personae in judicio diatas maka dapat diketahui bahwa syarat mutlak untuk dapat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.", serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa dari isi Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya kepentingan yang nyata yang dilindungi oleh hukum, dimana di dalam hukum acara tata usaha Negara yang diadopsi dari hukum acara perdata dikenal adagium *point d' interet point d' action* yaitu apabila ada kepentingan hukum maka boleh mengajukan gugatan.
2. Adanya kerugian dari orang atau badan hukum perdata.
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara. Artinya dengan dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat.;

Menimbang, bahwa dari persyaratan yang diuraikan diatas dikaitkan dengan gugatan Penggugat maka dapat diketahui bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa mengakibatkan Penggugat kehilangan segala hak-haknya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima (*vide* Gugatan Penggugat hlm. 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan diatas yang artinya Penggugat *a quo* memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum (*personae standi in judicio*) untuk berperkara di Pengadilan. Dengan adanya *legal standing* tersebut sehingga menjadikan Penggugat sebagai subjek hukum yang sah untuk mengajukan Gugatan atas dikeluarkannya objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum (*personae standi in judicio*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya;

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis legalitas keputusan tata usaha Negara (objek sengketa) berupa Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 02 Mei 2017 (vide bukti P-1 = bukti T-15), yang meliputi ruang lingkup sari segi kewenangan, prosedur dan substansi dengan parameter yuridisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa di dalam konsideran “mengingat” pada objek sengketa, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati beberapa peraturan perundang-undangan diatas maka hanya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten saja yang akan digunakan dalam menguji keabsahan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa dalam ruang lingkup kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Gubernur dalam hal pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, yakni:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Pasal 194 ayat (4) menyebutkan bahwa: "Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota diterima."

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 406 ayat (4) menyebutkan bahwa: “Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Bupati/ Walikota.”

Menimbang, bahwa substansi dari objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat in casu Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019 (vide bukti P-1 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan keputusan mengenai pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

- Pasal 405
 - (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;

b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

Menimbang, bahwa sejalan dengan bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga mengatur hal yang sama, sebagai berikut:

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pasal 193

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



i. menjadi anggota partai politik lain.

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Penggugat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima karena adanya usulan dari partai politik, yang kemudian Hj. Nurhayati A. Rahman, SE., Msi diusulkan untuk menggantikan kedudukan Penggugat (vide bukti P-8 = bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima adalah termasuk yang diatur di dalam ketentuan Pasal 405 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta Pasal 193 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga dengan demikian prosedur pemberhentiannya terikat pada ketentuan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut;

– Pasal 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur Pusat melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota diterima.
- Pasal 194 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:
- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171-601 Tahun 2014 Tentang

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 9 September 2014.

(vide bukti P-2);

2. Bahwa, pada tahun 2016, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Bima, mengirimkan Surat Nomor: 027/PEM/S-6/VIII/2016, Hal: Permohonan Pergantian Antar Waktu kepada Ketua DPRD Kab. Bima, tanggal 01 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai permohonan pergantian antar waktu Sdr. Masdin yang akan digantikan oleh ibu Hj. Nurhayati A. Rahman S.E., M.Si sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima Periode 2014 – 2019. (vide bukti P-8 = bukti T-3);

3. Bahwa, kemudian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima mengirimkan Surat Nomor: 172/436/DPRD/2016, Perihal: Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Bupati Bima, tanggal 8 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Partai Persatuan Pembangunan, Daerah Pemilihan Bima I a.n. Saudara Masdin digantikan oleh Saudara Hj. Nurhayati A. Rahman, S.E., Msi. (vide bukti T-6);

4. Bahwa, selanjutnya oleh karena pada surat sebelumnya tidak diproses oleh Bupati Bima, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima kembali mengirimkan Surat Nomor: 172/136/DPRD/2017, Perihal: Pemberitahuan Usulan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD, kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, tanggal 21 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan mengenai tindak lanjut dari usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu. (vide bukti T-7);

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat kemudian menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 2 Mei 2017. (vide bukti P-1 = bukti T-15);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menunggu terlebih dahulu usul pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Bupati Bima. Sehingga dalam kenyataannya ada tahapan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa, yaitu adanya usulan dari Bupati Bima mengenai pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bima, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Pasal 196 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, namun perubahan tersebut tidak mengubah isi/substansi dari ketentuan Pasal 405 dan Pasal 406 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa lain hal daripada pertimbangan hukum diatas, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pada Pasal 103 juga diatur mengenai prosedur pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, khususnya ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) yang berbunyi:

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) ...
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/ walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (4) ...
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati/walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5), pimpinan DPRD provinsi langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri, atau pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur.
- (7) ...
- (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut diatas, Gubernur diberikan opsi/pilihan apabila Bupati tidak menyampaikan usul mengenai pemberhentian antar waktu anggota DPRD kepada Gubernur, maka pimpinan DPRD Kabupaten dapat menyampaikan usul pemberhentian antar waktu anggota DPRD langsung kepada Gubernur. Sehingga atas dasar usulan dari pimpinan DPRD tersebut, Gubernur dapat meresmikan pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten;

Menimbang, bahwa apabila dicermati lebih lanjut, ternyata Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut, merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berdasarkan Pasal 427 Undang-Undang tersebut, maka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tersebut tidak dapat lagi dijadikan acuan dalam menguji objek sengketa a quo, walaupun Peraturan Pemerintah itu sendiri masih berlaku sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim juga mempedomani asas hukum umum yang berlaku di Indonesia, yakni asas lex superior derogate legi inferior, yang artinya peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sehingga apabila asas

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut, dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tidak dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 untuk menguji keabsahan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar prosedur mengenai peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima atas nama Masdin in casu Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 406 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 serta Pasal 194 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah terbukti melanggar prosedur penerbitan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang – undangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pengujian objek sengketa dari segi ruang lingkup substansi/ isi penerbitan objek sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak terdapat pertentangan dalil antara gugatan Penggugat dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas tertib penyelenggaraan administrasi Negara, asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi karena objek sengketa a quo merupakan keputusan terikat (gebonden beschikking), artinya keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat (gebonden bevoegdheid), artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sifat keputusan yang terikat tersebut, maka hanya dapat diuji keabsahannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka telah terbukti menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tuntutan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019, adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Atas dasar hal itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan hukum namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan dalam berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017, oleh kami Margaretha Torimtubun, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Malahayati, S.H. dan Retno Ariyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Rudy Irawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MALAHAYATI, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Hakim Anggota II,

RETNO ARIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDY IRAWAN, S.H.

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 148/G/2017/PTUN.MTR

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. A T K	Rp.	150.000,-	
3. Panggilan-panggilan	Rp.	90.000,-	
4. Meterai	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Leges	Rp.	3.000,-	+
	Rp.	284.000,-	

Terbilang *Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah.*

Putusan No. 148/G/2017/PTUN.MTR